

REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 4065/003/1.1/KP/TNPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/ 1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.
- Menperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 1144/C.5/PJ/NP/XI/1998 tanggal 6 November 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
a. Nama : Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Si.
b. Tempat, tgl. Lahir : Mentok Bangka, 20 Mei 1962
c. Status Kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
d. Jabatan Dosen Lama/TMT : Lektor Madya, 1 Agustus 1998
Baru : Lektor
e. Angka Kredit : 303,35
f. Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan berikutnya : 300
g. Unit Kerja : FISIP-UHAMKA
h. Jenis pendidikan yang ditangani : Akademik
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Dirjen Dikti Depdiknas;
 2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
 3. Rektor UHAMKA;
 4. Dekan FISIP UHAMKA.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Mei 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III,

KANTOR
KOORDINASI
PERGURUAN

